

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
KEPADA ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 513/Pid.Sus/2017/PN.Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

Oleh :

BOBBY DWI HANDOKO
NIM : 502016200

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR :513/Pid.Sus/2017/PN.Plg)**



Nama : **BOBBY DWI HANDOKO**
NIM : **502016200**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing:

1. **Reny Okpirianty, S.H., M.HUM.**
2. **Heni Marlina, S.H., M.H.**

Palembang, Maret 2020

Persetujuan oleh Tim Penguji:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.

Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH.

2. Mona Wulandari, SH., MH.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

NBM/NIDN: 858994/021708620

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : BOBBY DWI HANDOKO

NIM : 502016200

PRODI : Hukum Program Sarjana

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR
:513/Pid.Sus/2017/PN.Plg)”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

- Palembang, Maret 2020



Bobby Dwi Handoko

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 513/Pid.Sus/2017/PN.Plg)

OLEH

BOBBY DWI HANDOKO

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam kehidupan bermasyarakat yang baik dan benar tidaklah semuanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang kala kita menemui adanya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan. Pada kenyataan setiap orang berpeluang untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, baik dalam penganiayaan yang dilakukan untuk melukai fisik seseorang ataupun melakukan kekerasan melukai psikis seseorang seperti hinaan yang di tujukan kepada orang yang bersangkutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pertanggungjawaban Pidana pelaku dalam Putusan **513/Pid.Sus/2017/PN.Plg**. Serta mengetahui pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor **513/Pid.Sus/2017/PN.Plg**

Berdasarkan uraian fakta yang penulis temukan dalam Putusan **513/Pid.Sus/2017/PN.Plg**, maka terdakwa bisa diminta pertanggung jawaban dalam unsur kesengajaan (*dolus*). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pada Tindak Pidana Penganiayaan kepada Anak terhadap Putusan No. 513/Pid.Sus/2017/PN.Plg. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana putusan yang dijatuhkan berdasarkan alat bukti berupa: keterangan saksi, *Visum et repertum*, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini.

Kata Kunci : Anak, Penganiayaan, Tindak pidana, Pertanggung jawaban, Hakim, Putusan pengadilan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah dengan segala dan puji syukur hanya milik Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya serta dengan pertolongan Allah SWT lah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR :513/Pid.Sus/2017/PN.Plg)”**

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan terwujudnya dan terselesaikannya skripsi ini tentu dengan adanya bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain yang bersangkutan. Maka dari itu penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Syairozi, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang memberikan bimbingan dan dorongan selama ini;
6. Ibu Reny Okpirianty, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada Saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini;

7. Ibu Heni Marlina, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada Saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini;
8. Seluruh Dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajarkan ilmu dan membantu Saya selama menjadi mahasiswa ;
9. Kedua Orang Tua saya yang tercinta dan tersayang yaitu Papa saya Johan Sudarsono Laki-laki paling hebat bagi saya dan paling saya banggakan dalam hidup saya dan Mama saya Irmawati wanita paling kuat didunia, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan, serta selalu mendo'akan yang terbaik untukku, berjuang dan bekerja keras untuk membahagiakan anak-anaknya. Tanpa kalian saya tidak akan bisa sampai di titik ini.;
10. Mbak saya Icha Wulandari P. dan Adik Saya Bella Putri Julianti yang sangat saya cintai dan sayangi.
11. Teman-Teman seperjuangan selama di bangku kuliah, Yanuar Ramadhan, Al Amin Alfi Syukri, Kevin Moritheo Harahap, Garin Prihatin, dan Tedrik Apriansyah, terima kasih karena selama ini selalu bersamaku, menasehatiku, dan membantuku layaknya keluarga sendiri.;
12. Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
13. Dan seluruh pihak yang selalu memberi semangat, dukungan, dan turut membantu selesainya Skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan semua.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan pembaca tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Anak (Studi Putusan Nomor : 513 / Pid.Sus /2017 / PN.Plg)”**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun pembahasannya. Namun berkat bimbingan, dorongan serta saran-saran dari berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang, semoga penulisan skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga apa yang telah di berikan mendapatkan balasan dan karunia dari Allah SWT.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Maret 2020



BOBBY DWI HANDOKO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
B. Tindak Pidana Penganiayaan	16
1. Pengertian Penganiayaan.....	16
2. Unsur-unsur Penganiayaan.....	18
3. Jenis-jenis Penganiayaan.....	19

4. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	25
5. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	25
C. Anak	26
1. Pengertian Anak	26
2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	28
3. Anak Sebagai Korban Tindak pidana.....	29
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	30
BAB III : PEMBAHASAN	32
A. Pertanggung jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan kepada Anak (dalam Putusan No.513/Pid.Sus/2017/PN.Plg).....	32
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan sanksi pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan kepada Anak (dalam Putusan No.513/Pid.Sus/2017/PN.Plg	38
BAB IV : PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sejak dilahirkan oleh ibunya telah mempunyai suatu naluri untuk hidup sosial, dari kehidupan bersama itu dihasilkan kebudayaan yang merupakan seluruh hasil cipta, rasa dan karya masyarakat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Ahklak adalah hal ihwal yang melekat pada jiwa, dari padanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan dan diteliti oleh manusia. Bila hal ihwal atau tingkah laku itu menimbulkan perbuatan-perbuatan yang baik lagi terpuji oleh akal, tingkah laku itu dinamakan ahklak yang baik sebaliknya bila menimbulkan perbuatan-perbuatan yang buruk tingkah laku itu dinamakan ahklak buruk.

Dalam kehidupan bermasyarakat yang baik dan benar tidaklah semuanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang kala kita menemui adanya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan. Pada kenyataan setiap orang berpeluang untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, baik dalam penganiayaan yang dilakukan untuk melukai fisik seseorang ataupun melakukan kekerasan melukai psikis seseorang seperti hinaan yang di tujukan kepada orang yang bersangkutan.

Di Indonesia tindak pidana penganiayaan sering terjadi, sehingga pada kenyataannya tidak semua mengambil langkah hukum untuk menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan ini,

sehingga sebagian dari kasus penganiayaan ini di diamkan bagi korban penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan ini tidak semua sama, dengan kata lain pada tindak pidana penganiayaan ini adanya tingkatan-tingkatan dalam penganiayaan yaitu mulai dari ringan, penganiayaan berat bahkan sampai menyebabkan kematian bagi korban tindak pidana penganiayaan tersebut.

Penganiayaan undang-undang tidak memberikan perumusan, namun menurut Yurisprudensi Pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

1. Menyebabkan luka-luka pada fisik
2. Menyebabkan korban merasakan sakit pada tubuhnya
3. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) yang di alami korban

Sifat melawan hukum, unsur kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan "*schuld*" juga merupakan unsur utama.¹

Perbuatan penganiayaan sendiri merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ini bisa dilihat berdasarkan Undang-undang RI No.39 Tahun 1999 pasal 1 angka 6 tentang Hak asasi Manusia yaitu : "Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku"

Selain itu, ada peraturan pada pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: "Selain orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya"

Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana edisi revisi*,(Depok: katalog dalam terbitan, 2008) hlm.77

dikalangan masyarakat, bahkan hampir setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut.

Sistemisasi dalam KUHP mengenai penganiayaan yang berakibat luka berat, berdasarkan pasal 351 KUHP adalah :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima Tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tindak pidana ini dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat. Biasanya tindak pidana penganiayaan ini paling sering dilakukan rumah tangga dengan melakukan berbagai kekerasan baik fisik, psikis dan lain sebagainya.

Kitab undang-undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur adalah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44 KUHP Indonesia, yang masih pakai rumusan pasal 37 lid W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi: “tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya.”²

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Maka dari itu terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu, dua aspek

² A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 260.

yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas, pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan pada pelakunya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pelakunya, apakah pelakunya juga di cela atautkah pelakunya tidak dicela, pada hal yang pertama maka pelakunya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua pelakunya tentu tidak dipidana.³

Pertanggungjawaban disebut sebagai *toerekeningsvarbaarheid* pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*.⁴

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Bahwa demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut.⁵

Pertanggung jawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya atas suatu tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum.

Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

³ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia (Jakarta: Ghalia, 2007) hlm. 10

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta :Rineka Cipta 2008) h.169

⁵ Moeljatno,op.cit hlm. 169.

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁶

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geeteojevermogens*) dan bukan pada keadaan dan kemampuan berpikir (*verstanddelijke vermogens*) dari seseorang.

Seseorang atau pelaku tindak pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Untuk mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka apabila lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan, berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahanyang bersifat normatif di atas juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipelaku dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
2. Adanya hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannya, baik yang sengaja maupun karena kealpaan.
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.⁷

Harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Juga adanya alasan pemaaf tidak mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak mampu sehingga untuk adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁸

⁶*Ibid*, hlm.178-179.

⁷ Prasetyo, op.cit hlm.82

Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Dalam KUHP tidak ada ketentuan arti kemampuan bertanggung jawab. Hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan itu tadi. Terdapat 3 hal yang dipikirkan selain adanya kesalahan yaitu pertama merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak; Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Adanya keadaan psikis (batin) tertentu; dan yang ketiga yaitu adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan.⁹

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. Jan Remmelink mendefinisikan :¹⁰

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.¹¹

Kesalahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu ;

1. Kesengajaan (opzet) mempunyai tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum;
2. Kurang hati-hati (culpa) yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹²

Tegasnya bahwa, pertanggung jawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggung jawaban manusia atas perbuatannya adalah merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, sebab terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang mewujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela karena dalam keadaan tersebut sebenarnya pembuat dapat

⁸ Moeljatno, op.cit., hlm.177.

⁹ *Ibid.*, h.179..

¹⁰ Teguh Prasetyo, op.cit., hlm. 226.

¹¹ *Ibid.*, hlm.226

¹² Warjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Eresco, 1981), hlm. 97.

berbuat lain pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹³

¹³ Teguh Prasetyo, *Si op.cit.*, h. 83.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan untuk memperkuat fokus penelitian ini, di antaranya:

1. Bagaimanakah Pertanggung jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan kepada Anak (dalam Putusan No. 513/Pid.Sus/2017/PN.Plg)?
2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pada Tindak Pidana Penganiayaan kepada Anak (dalam Putusan No. 513/Pid.Sus/2017/PN.Plg)?

C. Ruang lingkup dan Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pertanggung jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan kepada Anak (dalam Putusan No. 513/Pid.Sus/2017/PN.Plg)
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pada Tindak Pidana Penganiayaan kepada Anak (dalam Putusan No. 513/Pid.Sus/2017/PN.Plg)

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami dan memperjelas uraian serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan skripsi ini. Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran, serta untuk mempermudah pengertian kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka di perlukan penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus di uraikan yaitu :

1. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹⁴
2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁵
3. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁶
4. Penganiayaan merupakan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain., akan tetapi suatu perbuatan itu tidak dapat dikatakan penganiayaan apabila perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”.¹⁷ (M.H Tirtamidjaja 1995 :174)
5. Anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁸ Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁴ Moeljatno, Op Cit. hlm. 41

¹⁵ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984, hlm:

¹⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009. Hlm 70

¹⁷ M.H. Tirtamidjaja, *Tindak Pidana Penganiayaan*, Jakarta:Fasco, 1995, hlm 174

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hlm. 25

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran dengan cara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut maka diadakan suatu analisa dan konstruksi terhadap data yang telah diolah.

Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normative ini merupakan penelitian doktriner, karena penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan mempelajari dokumen-dokumen, tulisan para ahli, buku-buku literatur, jurnal hukum, situs internet, kamus hukum serta peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan materi dan isu dari permasalahan.

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala atau fenomena. Penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi data tersebut. Penelitian ini

juga bertujuan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan objek yang diteliti, yang dalam hal ini meneliti apakah tuntutan hukuman dan penerapan hukum yang diberikan terhadap terdakwa tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Bahan Penelitian

Dalam penelitian normatif, bahan yang didapatkan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan No. 513/Pid.Sus/2017/PN.Plg dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku-buku literatur, dan artikel-artikelyang berkaitan dengan judul yang dibahas yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapaun bahan tersier yang digunakan adalah

ensiklopedia hukum dan kamus hukum yang berhubungan dengan materi dan isu permasalahan

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan kepada anak (studi putusan No. 513/Pid.Sus/2017/PN.Plg)

BAB III PEMBAHASAN : Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

BAB IV PENUTUP : Dalam bab ini akan di uraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang di rumuskan dalam penelitian setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang di peroleh dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- Arief , Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,.
- Arief, Barda Nawawi, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.
- Bachri, Nur Aisyah, 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Chazawi, Adami, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers
- Farid, A Zainal Abidin, 2007, *hukum pidana I* Jakarta : Sinar Grafika
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media,
- Ilyas, Amir, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset Yogyakarta
- Kelsen, Hans , 2006, *Pengantar Teori Hukum*, Jakarta: Nusa Media
- M.H. Tirtamidjaja, 1995, *Tindak Pidana Penganiayaan*, Jakarta : Fasco
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Poerwadarminta, 1984, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko.
- Prasetyo, Teguh, 2008, *Hukum Pidana edisi Revisi*, Depok: katalog dalam terbitan.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Prodjodikoro, Warjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Eresco

- Projodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung:Refika Aditama,
- Retno,2012, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak yang dilakukan Secara Bersama-sama*,Skripsi,Makassar
- Saleh, Roeslan, 2007, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung jawaban Pidana*, Ghalia Jakarta: Ghalia
- Soesilo, R.,1995,*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor :Politeia,
- Sudarsono,1992, *Kamus Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta: Djambatan
- Waskitho, Yudo,2005. *Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak dan Upaya Penanggulangannya*. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
- Waluyo, Bambang,2008, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Widnyana, I Made, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta;Fikahati Aneska,
- Wulansari, Emi,2015,*Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 tentang Hak Asasi Manusia
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 44 Tentang Ketidakmampuan Bertanggungjawab
- Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak